

## Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Mengenai Status Hukum BUMDES Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Urip Tri Riski Setyaningrum

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
20921095@students.uii.ac.id

---

**Key Word:**

Legal Counseling,  
Notary, BUMDES

**Abstract**

Article 117 of Law Number 11 of 2020 on Job Creation changes Village-Owned Enterprises from previously business entities to legal entities. The future consequence is that Village Owned Enterprises are included in one of the legal subjects. Previously, it was sufficient to ratify the Village Regulations without having a notarial deed. In fact, the function of an authentic deed made by a Notary is related to the perfect strength of proof. The existence of the authority of a Notary to be able to conduct legal counseling in connection with the making of a deed as stipulated in Article 15 paragraph (2) letter e of Law Number 2 of 2014 on the Notar Public. Thus, the researcher formulates the following formulation of the problem: what is the role of the notary in legal counseling regarding the legal status of Village-Owned Enterprises after the enactment of Government Regulation Number 11 of 2021 on Village-Owned Enterprises? The research method used is normative with library research. The results of the study concluded that notaries in legal counseling can basically be limited to making deed of establishment of Village Owned Enterprises as legal entities, not requiring direct visits to each village to then influence residents to use their services. This is clearly prohibited in the Notary Code of Ethics, because a Notary is not a consultant on all legal issues.

---

---

**Kata-kata Kunci:**

Penyuluhan  
Hukum, Notaris,  
BUMDES.

**Abstrak**

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah Badan Usaha Milik Desa dari semula badan usaha menjadi badan hukum. Konsekuensi kedepannya, Badan Usaha Milik Desa termasuk dalam salah satu subyek hukum. Sebelumnya, pengesahan Peraturan Desa cukup dibuat tanpa adanya akta notaris. Padahal, fungsi akta autentik yang dibuat notaris ada berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Adanya kewenangan notaris untuk dapat melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga, peneliti merumuskan rumusan masalah bagaimanakah peran notaris dalam penyuluhan hukum mengenai status hukum Badan Usaha Milik Desa pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa notaris dalam penyuluhan hukum pada dasarnya dapat dilakukan terbatas pada pembuatan akta pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum, tidak memerlukan kunjungan langsung ke setiap desa untuk kemudian mempengaruhi warga untuk menggunakan jasanya. Hal ini jelas dilarang dalam Kode Etik Notaris, karena Notaris bukanlah seorang konsultan mengenai semua persoalan hukum.

---

## Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.<sup>1</sup> Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>2</sup>

Berangkat dari ketentuan tersebut diatas, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sehingga notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi langsung dari negara. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Sumber kewenangan tersebut mengisyaratkan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan diperoleh secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam undang-undang.<sup>4</sup> Selain kewenangan tersebut diatas, Pasal 15 ayat (2) UUJN juga menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.”

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tersebut di atas menyebutkan bahwa notaris berwenang pula untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Hal tersebut merupakan salah satu perluasan kewenangan bagi jabatan notaris.

---

<sup>1</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>3</sup> Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 43.

<sup>4</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 105.

<sup>5</sup> Lihat Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akhir-akhir ini Pemerintah Indonesia berhasil membuat terobosan hukum melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta sekian banyak peraturan turunannya, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Menariknya disini adalah sebelumnya, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa".<sup>7</sup> Melalui Pasal 117 UU Cipta Kerja, BUMDES sebagai badan usaha diubah menjadi badan hukum.

Hal ini tentunya berakibat hukum kepada status hukum BUMDES itu sendiri, terlebih terdapat aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ini salah satunya mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan BUMDES yang telah berbadan hukum karena di dalam UU Cipta Kerja hanya mengganti status badan usaha menjadi badan hukum saja, kemudian selebihnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebelumnya, telah banyak BUMDES yang melaksanakan kegiatannya dengan mengacu peraturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga telah menjadi kebiasaan di BUMDES tersebut dengan status Badan Usaha hanya mampu melayani usaha di lingkungan sekitar saja, namun dengan status Badan Hukum diharapkan dapat berkembang lebih pesat seperti pengembangan bisnis untuk wilayah yang lebih luas. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya menyebutkan BUMDES didirikan dengan keputusan musyawarah desa, tanpa adanya keterangan dibuat dengan akta notaris.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUPJN menarik karena notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta. Sudah seharusnya BUMDES dibuat dengan akta notaris seperti badan hukum lainnya (PT hingga Koperasi). Penyuluhan hukum oleh notaris dirasa perlu, karena sampai saat ini masih banyak sekali ditemukan BUMDES yang belum berbadan hukum. BUMDES yang hendak merubah statusnya dari badan usaha menjadi badan hukum, sudah pasti

---

<sup>6</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>7</sup> Lihat Ketentuan Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

memerlukan bantuan seorang pejabat umum yang dalam hal ini adalah notaris. Akibatnya, notaris sekiranya perlu untuk berperan aktif dalam melakukan penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta pendirian badan hukum BUMDES.

Apabila diperhatikan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tersebut di atas, notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan notaris dalam penyuluhan hukum secara praktik, salah satunya dapat diartikan sebagai pemberian pemahaman lebih lanjut mengenai hukum oleh notaris kepada para pihak, dimana hukum yang dimaksud adalah perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak tersebut, dan notaris dapat melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sesuai dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut. Artinya, notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dari sebelum akta dibuat sampai kepada akta yang telah sampai tahap pendaftaran notaris.<sup>8</sup> Mengingat adanya kewenangan notaris dalam hal penyuluhan hukum tersebut, notaris dan PPAT dapat meminimalisir ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pemangku kebijakan di tingkat desa mengenai status hukum BUMDES pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Mengenai Status Hukum BUMDES Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan 1 (satu) rumusan masalah, yaitu bagaimanakah peran notaris dalam penyuluhan hukum mengenai status hukum BUMDES pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai peran notaris dalam penyuluhan hukum mengenai status hukum BUMDES pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penulisan hukum normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka. Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan sumber data primer dan data sekunder berbagai peraturan

---

<sup>8</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas, *Thesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 10

perundang-undangan, asas-asas hukum dan/atau konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan teknik analisis, yaitu deskriptif kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum Mengenai Status Hukum BUMDES Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa**

Akhir-akhir ini Pemerintah Indonesia berhasil membuat terobosan hukum melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta sekian banyak peraturan turunannya, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Menariknya disini adalah sebelumnya, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>9</sup> Melalui Pasal 117 UU Cipta Kerja, BUMDES sebagai badan usaha diubah menjadi badan hukum.

Hal ini tentunya berakibat kepada status hukum BUMDES itu sendiri. Pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ini salah satunya mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.<sup>10</sup>

Sayangnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan BUMDES yang telah berbadan hukum karena di dalam UU Cipta Kerja hanya mengganti status badan usaha menjadi badan hukum saja, kemudian selebihnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya menyebutkan BUMDES didirikan dengan keputusan musyawarah desa, tanpa adanya keterangan dibuat dengan akta notaris.<sup>11</sup> Cukup dengan musyawarah Desa, lalu ditetapkan melalui Peraturan Desa maka BUMDES telah berbadan hukum.<sup>12</sup> Fakta tersebut menempatkan multitafsir, mengenai keabahan badan hukum BUMDES yang cukup hanya disahkan melalui Peraturan Desa. Terkait hal ini perlu diluruskan, karena BUMDES ketika menjadi badan hukum maka BUMDES secara otomatis adalah subjek hukum. Jangan sampai, hal-hal demikian menjadi bomerang bagi BUMDES dimasa yang

---

<sup>9</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>10</sup> Kurnia Saleh, Rizka Nurliyantika, Mardiana, Andi Chandra, Herman Adriansyah, dan Hermanto, *Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA): Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan 1, Depok, 2021, hlm. 68-80

<sup>11</sup> Steven Federik dan Tjempaka, Pendirian BUMDES Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ERA HUKUM*, Volume 19 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2021, hlm. 90

<sup>12</sup> *Ibid*,

akan datang apabila tidak dibuat dan/atau disahkan pendiriannya sebagai badan hukum dengan dicantumkan kedalam sebuah akta otentik.

Padahal, pada sisi yang lain akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>13</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta otentik dari bentuknya. Akta otentik menandakan dirinya dari luar, dari kata-kata yang berasal dari pejabat umum, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu bukanlah akta otentik. Dalam hal beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta, parameter untuk menentukan adalah tanda tangan notaris baik pada minuta akta dan salinan akta serta adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta;<sup>14</sup>
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat dibuatnya akta tersebut. Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak maka harus dibuktikan dari formalitas akta yaitu para pihak harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan dan tahun, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, ketidakbenaran tempat di mana akta dibuat dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan notaris serta adanya prosedur yang tidak dilakukan oleh notaris;<sup>15</sup>
- c. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*), suatu akta notaris yang di kemudian hari ternyata dapat dibuktikan bahwa pernyataan atau keterangan para pihak adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada notaris adalah tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris hanya menuangkan dan/atau mengkonstantir apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam akta.

Ketiga aspek tersebut merupakan kekuatan pembuktian akta sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>16</sup> Notaris, dalam hal ini jelas mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik berkaitan dengan BUMDES menjadi badan hukum.

Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, menarik karena notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta. Sudah seharusnya BUMDES dibuat dengan akta notaris seperti badan hukum lainnya (PT hingga Koperasi). Penyuluhan hukum oleh notaris dirasa perlu,

---

<sup>13</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 55-63

<sup>14</sup> Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 116

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 142-143

karena sampai saat ini masih banyak sekali ditemukan BUMDES yang belum berbadan hukum. BUMDES yang hendak merubah statusnya dari badan usaha menjadi badan hukum, sudah pasti memerlukan bantuan seorang pejabat umum yang dalam hal ini adalah notaris. Akibatnya, notaris sekiranya perlu untuk berperan aktif dalam melakukan penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta pendirian badan hukum BUMDES.

Apabila diperhatikan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN tersebut di atas, notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan notaris dalam penyuluhan hukum secara praktik, salah satunya dapat diartikan sebagai pemberian pemahaman lebih lanjut mengenai hukum oleh notaris kepada para pihak, dimana hukum yang dimaksud adalah perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak tersebut, dan notaris dapat melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sesuai dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut. Artinya, notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dari sebelum akta dibuat sampai kepada akta yang telah sampai tahap pendaftaran notaris.<sup>17</sup> Mengingat adanya kewenangan notaris dalam hal penyuluhan hukum tersebut, Notaris dan PPAT dapat meminimalisir ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pemangku kebijakan di tingkat desa mengenai status hukum BUMDES pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Apabila diperhatikan uraian tersebut di atas, jelas sekali adanya peran notaris dalam hal pembuatan akta pendirian badan hukum pada BUMDES yang hendak merubah statusnya dari badan usaha menjadi badan hukum. Seharusnya, dalam hal ini menjadi momentum bagi seorang notaris untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta pendirian badan hukum pada BUMDES yang hendak merubah statusnya dari badan usaha menjadi badan hukum kepada para pihak. Penyuluhan hukum oleh notaris biasanya dilakukan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2 makna, yaitu tidak mampu dari segi ekonomi dan tidak mampu dari segi pengetahuan atau pemahaman. Orang kaya dapat dikatakan tidak mampu karena tidak mempunyai pengetahuan atau pemahaman tentang akta notaris.<sup>18</sup>

Adapun maksud dari dilakukannya penyuluhan hukum supaya menjadikan masyarakat paham akan hukum. Dalam arti memahami maksud dari ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai warga negara yang baik, dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara ikhlas tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Apabila dikaitkan dalam konteks

---

<sup>17</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Loc. Cit*

<sup>18</sup> Rahmat Solehan dan Gunarto, Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan, *Jurnal Akta*, Vol 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017, hlm. 13

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 14

penelitian ini, penyuluhan hukum yang dimaksud adalah dalam rangka notaris memberikan pemahaman kepada para pihak khususnya pemangku kebijakan ditingkat Pemerintah Desa terkait adanya kewajiban untuk merubah status BUMDES dari badan usaha menjadi badan hukum, dimana notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum mengingat dalam rangka perubahan status BUMDES dari badan usaha menjadi badan hukum ada andil notaris dalam pembuatan akta pendirian badan hukum tersebut.

Penyuluhan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang notaris terbatas pada pembuatan akta pendirian BUMDESnya saja, notaris bukanlah konsultan semua masalah diluar kewenangannya, hanya terkait dengan pembuatan akta yang notaris buat. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan notaris berkaitan dengan penerbitan akta sangat dibutuhkan dalam menjelaskan pengetahuan hukum untuk masyarakat terkait akta otentik, oleh karenanya dalam membentuk masyarakat yang paham hukum serta mewujudkan hukum untuk keperluan, disebabkan pengetahuan masyarakat terkait hukum tidak sama antar satu sama lain, menurut suatu pendidikan maupun pengetahuan serta pengalaman.<sup>20</sup>

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>21</sup> Adapun tujuan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai perorangan;
- b. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan dan paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Kemudian ditegaskan didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pola Penyuluhan Hukum Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006, bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum.<sup>23</sup> Seorang notaris harus dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan

---

<sup>20</sup> Rahmawati, Wewenang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Menurut Pasal 15 ayat (2) Huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2010, hlm. xii

<sup>21</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pola Penyuluhan Hukum Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, "Suatu Tinjauan Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Jakarta, dalam Remincel, 'Wewenang Jaksa Dalam Penanganan Kasus Korupsi'", *Jurnal Advokasi*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, 2013, hlm. 4

<sup>23</sup> Lihat Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pola Penyuluhan Hukum Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006

notaris ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Di sini notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sebagaimana halnya seorang pengacara yang berpihak pada kliennya. Akan tetapi notaris hanya memberikan penjelasan seperlunya terhadap maksud dari isi atau apa yang tertuang di dalam akta yang dibuatnya.<sup>24</sup> Bentuk penyuluhan hukum dalam ruang lingkup kewenangan notaris bukanlah dengan mendatangi tiap-tiap desa yang memiliki BUMDES masih berbentuk badan usaha lalu diberikan penyuluhan hukum agar status BUMDESnya diubah menjadi badan hukum dengan menggunakan jasa notaris tersebut. Hal ini sama halnya Notaris melakukan promosi diri yang jelas-jelas dilarang menurut Kode Etik Notaris.

Oleh karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyuluhan hukum oleh notaris sehubungan dengan pembuatan akta yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka harus dilakukan pengkajian yang lebih mendalam oleh Ikatan Notaris Indonesia atas nama organisasi, agar masyarakat luas dan juga para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta, medianya, tujuannya, fungsinya dan bagaimanakah cara yang baik dan benar dalam melakukan penyuluhan hukum. Pada tujuan akhir dari pengkajian ini adalah terciptanya kesatuan pemahaman dan persepsi mengenai penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta Notaris.<sup>25</sup> Dengan adanya akta notaris, legalitasnya lebih terjamin dan untuk menghindari adanya resiko kejahatan (*fraud*) atau penipuan yang dilakukan oleh oknum pengurus atau pihak lainnya.<sup>26</sup>

Selain itu, status badan hukum BUMDES akan berimplikasi pada BUMDES sebagai salah satu subyek hukum, sehingga dimungkinkan adanya rekening bank atas nama BUMDes, untuk mempermudah laporan pertanggungjawaban maupun penerimaan Dana Desa atau bantuan lainnya, karena sebelumnya sekitar tahun 2014-2015 anggaran dana desa yang diterima BUMDes dalam bentuk tunai cukup dengan berita acara yang laporan pertanggung jawabannya ditandatangani oleh Kepala Desa dan pengurus BUMDes. Selain itu, untuk mempermudah pihak perbankan apabila ada BUMDes bermasalah dan ingin menyita atau meminta pertanggungjawaban pengurus BUMDes, dalam kondisi ini harta kekayaan BUMDes sering kali merupakan satu kesatuan dengan aset pemerintahan desa.<sup>27</sup> Penyuluhan hukum tersebut, diharapkan menimbulkan kesadaran hukum dan taat hukum kepada semua pihak sehingga kepastian hukum dapat terwujud dalam rangka penyelenggaraan BUMDES yang benar-benar dapat mengangkat perekonomian di tingkat desa.

---

<sup>24</sup> Nofriandi, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Fiktif Di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. (Studi Kasus Kredit Mikro Pada Divisi Mayapada Mitra Usaha Pasar Pagi Arenka Pekanbaru)", *Jurnal Minuta*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2013, hlm. 58

<sup>25</sup> Adyla, "Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, hlm. 3-4

<sup>26</sup> Steven Federik dan Tjempaka, *Op. Cit.*, hlm. 98

<sup>27</sup> *Ibid.*

---

## Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian bahwa notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Akta yang dimaksud dalam hal ini adalah akta pendirian BUMDES menjadi badan hukum. Apabila BUMDES menjadi badan hukum, maka secara otomatis termasuk kedalam salah satu subjek hukum. Adanya akta otentik yang dibuat notaris ini pada dasarnya memberikan proteksi bagi BUMDES itu sendiri, karena akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. BUMDES wajib merubah statusnya dari badan usaha menjadi badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Meskipun demikian, bentuk penyuluhan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris terbatas pada pembuatan aktanya saja. Bukan diartikan dengan mendatangi tiap-tiap desa yang memiliki BUMDES belum berstatus badan hukum, lalu diberikan penyuluhan supaya merubah BUMDES menjadi badan hukum dengan menggunakan jasa notaris yang bersangkutan. Hal ini sama halnya dengan notaris melakukan promosi atas jasanya, padahal hal ini jelas dilarang dalam Kode Etik Notaris.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anand, Ghansam, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Saleh, Kurnia, Rizka Nurliyantika, Mardiana, Andi Chandra, Herman Adriansyah, dan Hermanto, *Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA): Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan 1, Depok, 2021.

Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

### Jurnal dan Tesis

- Adyla, "Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.
- Brahma Putra Perkasa, "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 20 Nomor 2, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Nofriandi, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Fiktif Di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. (Studi Kasus Kredit Mikro Pada Divisi Mayapada Mitra Usaha Pasar Pagi Arenka Pekanbaru)", *Jurnal Minuta*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2013.

Rahmawati, "Wewenang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2010.

Rahmat Solehan dan Gunarto, "Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan", *Jurnal Akta*, Vol 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

Soerjono Soekanto, "Suatu Tinjauan Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Jakarta, dalam Remincel, 'Wewenang Jaksa Dalam Penanganan Kasus Korupsi'", *Jurnal Advokasi*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati, 2013.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Steven Federik dan Tjempaka, "Pendirian BUMDES Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ERA HUKUM*, Volume 19 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pola Penyuluhan Hukum Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006